



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.87,2014

Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bantul.
Pemberian,tambahan penghasilan,
pegawai negeri sipil, lingkungan,
pemerintah, Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4391);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan PNS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PEMBERIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Diberikan besaran tambahan penghasilan PNS dengan besaran sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|---------|------------------------|
| a. Eselon IIa | sebesar | : Rp. 625.000,00/bulan |
| b. Eselon II b | sebesar | : Rp. 550.000,00/bulan |
| c. Eselon III | sebesar | : Rp. 475.000,00/bulan |
| d. Eselon IV | sebesar | : Rp. 400.000,00/bulan |
| e. Eselon V | sebesar | : Rp. 325.000,00/bulan |
| f. Golongan III dan IV | sebesar | : Rp. 255.000,00/bulan |
| g. Golongan I dan II | sebesar | : Rp. 220.000,00/bulan |

Pasal 4

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan tambahan penghasilan kepada PNS yang ditugaskan pada unit kerja di wilayah Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul sebesar Rp.100.000,-/bulan.

Pasal 5

PNS yang ditugaskan di Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul di Jakarta, diberikan tambahan penghasilan yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

PNS yang melanggar ketentuan hari kerja dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

- a. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua persen) per hari;
- b. pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua persen) per hari;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 10% (sepuluh persen) per hari;
- d. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 4% (empat persen) per hari disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari; dan
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 2 (dua) hari tanpa keterangan dokter dipotong 4% (empat persen) per hari disesuaikan dengan jumlah kelebihan hari.

Pasal 7

PNS yang tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :

- a. Calon PNS;
- b. PNS guru dan pengawas sekolah;
- c. PNS yang bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. PNS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- e. PNS Yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. PNS yang bertugas di Dinas Perijinan;
- g. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan Negara;
- h. PNS yang menjalankan cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
- i. PNS yang menjalankan cuti bersalin anak ketiga atau lebih, atau cuti sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih sesuai jumlah hari yang diambil;
- j. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- k. PNS yang menjalankan ibadah haji (sesuai hari yang diambil);
- l. PNS yang menjadi perangkat desa;
- m. PNS yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul dan yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;
- n. PNS yang mengambil Bebas Tugas (BT);

- o. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun;
- p. PNS yang menjalani hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) tahun; dan
- q. PNS yang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hakim disiplin.

Pasal 8

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan mulai bulan Januari 2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS yang bertugas di Dinas Perijinan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 DESEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19651231 199603 1 017

